

**SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN HUKUM  
PRAKTIK RENTENIR (BANK GELAP/EMOK/PLECIT)  
DI KAB. KARAWANG**

Muhamad Abas,<sup>1</sup> Anwar Hidayat,<sup>2</sup> Edwinskyah,<sup>3</sup> Leonardo,<sup>4</sup> Pika Fitriyani,<sup>5</sup>

**Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang**

[muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id)<sup>1</sup>, [anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id](mailto:anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id)<sup>2</sup>,  
[edwinskyah@mhsbupkarawang.ac.id](mailto:edwinskyah@mhsbupkarawang.ac.id)<sup>3</sup>, [leonardo@mhsbupkarawang.ac.id](mailto:leonardo@mhsbupkarawang.ac.id)<sup>4</sup>,  
[pika.fitriyani@mhsbupkarawang.ac.id](mailto:pika.fitriyani@mhsbupkarawang.ac.id)<sup>5</sup>

**ABSTRAK**

Bank gelap adalah badan yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang, diantaranya adalah rentenir yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang atau tukang riba yang dikenal juga dengan sebutan pelepas uang atau lintah darat. Praktek rentenir ini merupakan masalah sosial yang terjadi di negeri kita dan tentunya merugikan masyarakat. Maka sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengabdian melaksanakan kegiatan diadakannya sosialisasi ini kepada masyarakat khususnya di kabupaten Karawang, selain memberikan sosialisasi dalam kegiatan tersebut sekaligus memperkenalkan adanya kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kegiatan seminar dilaksanakan secara offline dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang dihadiri lebih dari 50 peserta di kantor Desa Kutamukti Kec. Kutawaluya Kab. Karawang. Rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya agar program berkesinambungan terkait penyuluhan/konsultasi hukum terhadap masyarakat.

**Kata kunci : Pencegahan, Penyelesaian, Praktik Rentenir**

### ***Abstract***

*An illicit bank is an entity that carries out activities to collect public funds without permission from the competent authority, including moneylenders who according to the Big Indonesian Dictionary (KBBI) are people who earn their living by paying interest or usury, also known as moneylenders or loan sharks. . The practice of moneylenders is a social problem that occurs in our country and is certainly detrimental to society. So as the Tri Dharma of Higher Education, the servant carries out this socialization activity to the community, especially in the Karawang district, in addition to providing socialization in these activities as well as introducing the existence of the Buana Perjuangan Karawang University campus. The seminar activities were carried out offline while maintaining health protocols which were attended by more than 50 participants at the Kutamukti Village office, Kec. Kutawaluya Kab. Karawang. Recommendations for further activities so that the program is sustainable related to legal counseling/consultation to the community.*

***Keywords: Prevention, Resolution, Moneylender Practices***

## **PENDAHULUAN**

Bank gelap adalah badan yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang, diantaranya adalah rentenir yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang atau tukang riba, <sup>1</sup> yang dikenal juga dengan sebutan pelepas uang atau lintah darat. Praktek rentenir ini merupakan masalah sosial yang terjadi di negeri kita dan tentunya merugikan masyarakat.

Meskipun banyak bermasalah dan mencekik karena bunganya tinggi, namun kenyataannya hingga kini, di era modern yang serba digitalisasi di tahun 2022, praktek ini masih terus terjadi, meski mungkin dengan berbagai istilah atau metode yang berbeda di masyarakat.

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rentenir>, diakses 28 Maret 2022

Di Desa Kabupaten Karawang, kelompok para rentenir biasa dikenal dengan sebutan bank emok oleh warga setempat. Bank emok kerap menjadi solusi bagi mayoritas warga yang merupakan petani, sebab mereka menawarkan bantuan pinjaman dengan bunga dengan syarat yang mudah.<sup>2</sup>

“Pinjamnya Rp3 juta, cicilannya Rp90 ribu per minggu untuk satu tahun dan banyak masyarakat yang ikut. Karena bagi orang-orang kecil dan menengah ke bawah, ini tidak banyak syaratnya. Kalau bank biasa kan, banyak syaratnya,” cerita Odang.

Dengan sistem yang demikian, Odang dan petani lainnya mesti membayar bunga sebesar 44% dari pinjaman yang mereka dapatkan. Berat memang diakui oleh Odang, tapi bagaimanapun padi di lahannya harus panen dan tidak ada cara lain selain meminjam modal. “Sangat memberatkan tapi mau bagaimana lagi, mau tidak mau terpaksa kami meminjam, semakin mencekik kalau kita gagal panen,” kata Odang.

Odang secara pribadi mesti berurusan dengan rentenir sekitar 36 kali cicilan lagi hingga pinjamannya lunas. Sisa utang ini terkadang ditanggung juga oleh kelompok taninya, yakni Kelompok Tani Waru Jaya, di mana anggota yang sanggup menutupi utang dapat menutupi dahulu kekurangan anggota lainnya. “Ternyata bank emok ini membuat sistem, mereka harus meminjam per kelompok. Jadi ada tanggung renteng dalam menanggung beban riba yang ada dalam kelompok,” jelas Jajang Fadli selaku Manager Global Wakaf - ACT.

Terkait pinjam meminjam uang dengan bunga merupakan hal yang dibenarkan menurut hukum. Hal itu tertuang dalam KUHP Pasal 1765. Intinya merumuskan bahwa memperjanjikan bunga atas pinjaman uang itu diperbolehkan. Bahkan tidak ada aturan mengenai berapa maksimal bunga tersebut. Pembatasan besaran bunga hanya ada pada Lembaran Negara Nomor 524 tahun 1934. Namun tentunya peminjaman uang dengan bunga masih dikategorikan legal.

Selanjutnya jika terjadi tindak kekerasan atau ancaman terhadap debitur/peminjam, maka hal ini bisa di proses hukum, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 yang berbunyi Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri

---

<sup>2</sup> <https://news.act.id/berita/odang-kini-terlepas-dari-jeratan-utang-di-bank-emok>, diakses 28 Maret 2022

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau oranglain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun.<sup>3</sup> Untuk menghindari penyakit masyarakat ini maka diperlukan langkah atau strategi inovasi dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya bank gelap.

Selanjutnya, dalam Tri Darma Perguruan Tinggi pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu Dharma seorang dosen harus dilaksanakan oleh segenap civitas akademika termasuk pengajar Universitas Buana Perjuangan. Sesuai dengan program yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pelaksanaan pengabdian diprioritaskan sesuai dengan disiplin ilmu program studi Hukum, Maka pengabdian melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang “INOVASI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN HUKUM PRAKTIK RENTENIR (BANK GELAP/EMOK/PLECIT) DI KAB. KARAWANG)”. Dengan diadakannya sosialisasi ini para peserta diharapkan dapat memahami praktik rentenir pencegahan dan penyelesaian hukumnya di kabupaten Karawang, selain memberikan sosialisasi dalam kegiatan tersebut sekaligus memperkenalkan adanya kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang.

## **METODE**

### a. Metode ceramah

Metode ceramah adalah metode pembelajaran berupa penyampaian paparan materi dari instruktur/trainer dan peserta sebagai pendengarnya.

### b. Metode Diskusi

Metode diskusi sangat penting bagi para peserta seminar di saat menerima penjelasan materi. Metode ini memungkinkan peserta menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang hal-hal lain yang mungkin berhubungan dengan materi tetapi tidak

---

<sup>3</sup> Hamzah Andi, *KUHP & KUHP*, (Cet. 15; Jakarta: Rineke Cipta, 2007), hlm. 143

tersampaikan oleh tim dosen. Pertanyaan juga bisa diajukan dari tim dosen kepada para peserta sebagai bentuk evaluasi terhadap tingkat pemahaman peserta.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil pengabdian memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat, berupa pemahaman dan mengerti materi seminar yang membahas pencegahan dan penyelesaian hukum praktik rentenir melalui pengenalan aspek legal fintech dikarenakan makin maraknya praktek rentenir yang menjerat masyarakat.

Adapun dalam kegiatan pengabdian ini diberikan materi dalam bentuk seminar yang akan membahas:

- 1) Hutang-piutang Dalam Hukum Perdata
- 2) Hutang-piutang Dalam Hukum Pidana
  - a) Pemasaran dan Pengancaman
  - b) Kebohongan atau tipu muslihat
- 3) Praktik Rentenir Menurut Peraturan Perbankan
- 4) Riba dalam Hukum Islam
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Terkait Pratek Rentenir
- 6) Aspek legal fintech

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Masyarakat Desa dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuesioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisoner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuesioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi tentang aspek legal fintech, seperti perizinan fintech,

kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

Saran

Diharapkan kedepannya masyarakat dapat lebih hati-hati dalam peminjaman dana terjdap bank gelap (rentenir/emok) agar tidak terjerat masalah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A.BUKU-BUKU**

Ahmad Gozali, 70 Solusi Keuangan: Learn From The Expert, Gema Inshani,  
Depok; 2008

Royan M. Frans, Alternatif Usaha Mandiri, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta;  
2004.

Hamzah Andi, KUHP & KUHAP, Cet. 15; Jakarta: Rineke Cipta, 2007

### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Kompilasi Hukum islam (KHI) Ekonomi Syariah

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Surat Edaran No. 660.2/67/Dinkop/I/2018

#### C. SUMBER LAINNYA

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rentenir>

<https://news.act.id/berita/odang-kini-terlepas-dari-jeratan-utang-di-bank-emok,ak-ada-lagi-buruh-menjerit>